



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam pendirian laboratorium yang memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai penunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dibutuhkan pengangkatan dan pemberhentian kepala laboratorium;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;  
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS.
3. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
4. Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
5. Laboratorium Pengajaran adalah Laboratorium yang mengkhususkan pada pelaksanaan unsur pendidikan atau pembelajaran dalam tridharma.
6. Laboratorium Penelitian adalah Laboratorium yang melaksanakan semua unsur tridharma.
7. Laboratorium Layanan adalah Laboratorium yang mengkhususkan pada pelaksanaan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam tridharma yang berkedudukan di Direktorat.
8. Kepala Laboratorium adalah dosen yang mendapatkan tugas tambahan mengepalai Laboratorium Pengajaran, Penelitian, atau Layanan di lingkungan ITS.

BAB II  
PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Kepala Laboratorium dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Kepala Laboratorium pada Laboratorium tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. pejabat lama diberhentikan; atau
  - b. pembentukan Laboratorium di ITS.

- (3) Pejabat lama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena:
- berhenti dari pegawai ITS;
  - masa jabatannya berakhir;
  - mengundurkan diri dari jabatan Kepala Laboratorium;
  - diangkat dalam jabatan lain;
  - dibebaskan dari jabatan akademik;
  - meninggal dunia; dan/atau
  - diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal lain.

### Pasal 3

Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai Kepala Laboratorium terdiri atas:

- dosen tetap ITS;
- dosen tetap ITS yang beralih status menjadi CPNS dosen ITS;
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- sehat jasmani dan rohani;
- berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan fungsional sampai Lektor Kepala atau paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor pada saat mulai menjabat;
- tidak sedang menjalani tugas belajar;
- tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara untuk dosen dengan status dosen PNS;
- tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan ITS untuk dosen tetap ITS dengan status Non PNS;
- tidak dalam status sebagai pejabat Negara;
- tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain;
- masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak diterima dan melaksanakan tugas secara aktif sebagai dosen ITS;
- dalam hal dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf k adalah dosen nonPNS tetap ITS yang beralih menjadi dosen CPNS ITS, maka masa kerja dihitung sejak diterima sebagai dosen nonPNS tetap ITS; dan
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## BAB III

### JENIS LABORATORIUM

### Pasal 4

Jenis Laboratorium di ITS terdiri dari:

- Laboratorium pengajaran;
- Laboratorium penelitian; dan
- Laboratorium layanan.

**Bagian Kesatu**  
**Kepala Laboratorium Pengajaran**

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal pengangkatan kepala laboratorium pengajaran selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus memenuhi syarat khusus.
- (2) Syarat Khusus untuk kepala Laboratorium Pengajaran:
  - a. tidak dalam status sebagai pejabat struktural;
  - b. pendidikan paling rendah magister; dan
  - c. jabatan akademik paling rendah asisten ahli.
- (3) Kepala Departemen mengusulkan calon kepala laboratorium pengajaran kepada Rektor melalui Dekan dengan dilampiri berita acara rapat Departemen.
- (4) Rektor menerbitkan keputusan pengangkatan kepala laboratorium pengajaran.
- (5) Masa jabatan Kepala Laboratorium Pengajaran yaitu:
  - a. selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
  - b. pengangkatan kepala laboratorium pengajaran dapat dilakukan selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut apabila kinerja laboratorium memenuhi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen); dan
  - c. dalam hal tidak terdapat calon kepala laboratorium, maka kepala laboratorium yang sudah menjabat 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) periode.

**Paragraf 1**

**Kepala Laboratorium Pengajaran Untuk Fakultas Baru**

**Pasal 6**

- (1) ITS dapat membentuk Laboratorium Pengajaran di Fakultas Baru.
- (2) Fakultas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan sebagai fakultas.

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal pengangkatan kepala laboratorium pada Fakultas Baru, selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus memenuhi syarat khusus.
- (2) Syarat Khusus untuk kepala Laboratorium Pada Fakultas Baru:
  - a. tidak dalam status sebagai pejabat struktural;
  - b. pendidikan paling rendah magister atau setara; dan
  - c. jabatan akademik paling rendah asisten ahli.
- (3) Kepala Departemen mengusulkan calon kepala laboratorium kepada Rektor melalui Dekan dengan dilampiri berita acara rapat anggota laboratorium.
- (4) Rektor menerbitkan keputusan pengangkatan kepala laboratorium pengajaran.
- (5) Masa jabatan Kepala Laboratorium pada Fakultas Baru yaitu:
  - a. selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
  - b. pengangkatan kepala laboratorium pengajaran dapat dilakukan selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut apabila kinerja laboratorium memenuhi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen); dan

- c. dalam hal tidak terdapat calon kepala laboratorium, maka kepala laboratorium yang sudah menjabat 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) periode.
- (6) Kepala Laboratorium pada Fakultas Baru yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi Kepala Laboratorium lebih dari 1 (satu) Laboratorium Baru.
- (7) Dalam hal Fakultas Baru belum mempunyai Departemen, maka pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melalui Dekan.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Laboratorium Penelitian**

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal pengangkatan kepala laboratorium penelitian selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus memenuhi syarat khusus.
- (2) Syarat Khusus untuk kepala Laboratorium Penelitian:
  - a. tidak dalam Status sebagai pejabat struktural;
  - b. pendidikan paling rendah Doktor; dan
  - c. jabatan akademik paling rendah Lektor.
- (3) Dalam hal syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak terpenuhi, maka akan dilakukan secara berjenjang dan berurutan yaitu:
  - a. pendidikan paling rendah Doktor, dengan jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli;
  - b. pendidikan paling rendah Magister, dengan jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
  - c. pendidikan paling rendah Magister, dengan jabatan akademik Asisten Ahli.
- (4) Kepala Departemen mengusulkan calon kepala laboratorium penelitian kepada Rektor melalui Dekan dengan dilampiri berita acara rapat anggota laboratorium.
- (5) Rektor menerbitkan keputusan pengangkatan kepala laboratorium penelitian.
- (6) Masa jabatan Kepala Laboratorium Penelitian yaitu:
  - a. selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
  - b. pengangkatan kepala laboratorium penelitian dapat dilakukan selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut apabila kinerja laboratorium memenuhi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen); dan
  - c. dalam hal tidak terdapat calon kepala laboratorium, maka kepala laboratorium yang sudah menjabat 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) periode.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Laboratorium Layanan**

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal pengangkatan kepala laboratorium layanan selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus memenuhi syarat khusus.
- (2) Syarat Khusus untuk kepala Laboratorium Layanan adalah pendidikan paling rendah Magister, dengan jabatan akademik paling rendah Lektor.

- (3) Jabatan Kepala laboratorium layanan dapat dirangkap oleh pejabat struktural paling tinggi Kasubdit atau yang sejajar sesuai dengan Kelas dan Nilai jabatan di ITS, dimana Laboratorium ini berkedudukan.
- (4) Rektor menerbitkan keputusan pengangkatan kepala laboratorium layanan.
- (5) Masa jabatan Kepala Laboratorium Layanan yaitu:
  - a. selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
  - b. pengangkatan kepala laboratorium pengajaran dapat dilakukan selama 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut apabila kinerja laboratorium memenuhi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
  - c. dalam hal tidak terdapat calon kepala laboratorium, maka kepala laboratorium yang sudah menjabat 2 (dua) masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) periode; dan/atau
  - d. dalam hal kepala laboratorium dijabat oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti masa jabatan pejabat struktural tersebut.

## BAB IV PEMBERHENTIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala Laboratorium dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - c. diberhentikan dari jabatan dosen;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - e. sedang menjalani tugas belajar, atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - f. cuti di luar tanggungan negara atau di luar tanggungan ITS;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai tugas dan fungsi, berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
  - i. dikenakan hukuman tingkat sedang kategori berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di lingkungan ITS; atau
  - j. penutupan Laboratorium di lingkungan ITS.
- (2) Pemberhentian Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Rektor.

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Kepala laboratorium yang menjabat pada saat peraturan ini berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa jabatannya selesai.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; dan
- c. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2025  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



BAMBANG PRAMUJATI  
NIP 196912031994031001